



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 260 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI  
ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
WONOCOLO, KECAMATAN KEDEWAN, KABUPATEN BOJONEGORO  
PERIODE TAHUN 2019-2025**

**BUPATI BOJONEGORO**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdri. DWI SEKAR AYUNI dan Sdr. MUH. KHOERUDIN Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025 mengundurkan diri dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka Pemerintah Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro menetapkan Sdri. IIS ANDRIYANI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025 sebagaimana Keputusan Kepala Desa Wonocolo Nomor : 30 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan menetapkan Sdr. ADE JULIANTO sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025 sebagaimana Keputusan Kepala Desa Wonocolo Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah ditetapkan Kepala Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama : DWI SEKAR AYUNI;  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 6 Juni 1993;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pendidikan : S1; dan  
Alamat : Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro.
2. Nama : MUH. KHOERUDIN;  
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 8 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pendidikan : SLTA; dan  
Alamat : Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro,

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa serta pengabdiannya selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.

KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama : IIS ANDRIYANI;  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 21 Juli 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pendidikan : SMP; dan  
Alamat : Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro.
2. Nama : ADE JULIANTO;  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 7 Juli 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pendidikan : SMK; dan  
Alamat : Desa Wonocolo, Kecamatan  
Kedewan, Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Juni 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Kedewan;  
2. Sdr. Kepala Desa Wonocolo;  
3. Sdr. Ketua BPD Wonocolo;  
4. Sdri. IIS ANDRIYANI; dan  
5. Sdr. ADE JULIANTO.
-